

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹ Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.²

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

²Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.³

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat

³Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁴

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.⁵

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden

⁴Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

⁵Marsaid, *Ibid*, hlm 58.

adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun, hak dipilih sebagai presiden/wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;⁶

3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;⁷
4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;⁸

14.

⁶ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm

⁷ Pasal 330 Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, 2008, hal 82.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

5. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
6. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;⁹
7. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;¹⁰
9. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
10. Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-

⁹ Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana*, 2009, Jakarta, hlm 96.

¹⁰ Ahmad Fauzan, *Ibid*, hlm 15.

undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun;

11. Dalam Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:

1. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;
2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;¹¹

¹¹ Marsaid, *Op. Cit*, hlm. 15.

3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun.¹²

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut syari'at islam didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuquaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga), yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkannya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuquaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan "*anak belum tamyiz*" sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 3 (tiga) tahun dan kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (*baligh*) dan kebanyakan fuquaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas)

¹² Marsaid, *Op. Cit*, hlm. 16.

tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuqaha seseorang dapat dikenakan pertanggung jawab pidana atau jarimah-jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.¹³

2. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);

¹³Andi Oghi Sandewa, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2014), hlm 28.

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
5. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);

11. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. perlibatan dalam sengketa bersenjata; c. perlibatan dalam kerusuhan sosial; d. perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. perlibatan dalam peperangan (Pasal 15);
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara

efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang *objektif* dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);

18. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif

Dalam hukum pidana positif, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni kata *delictum*.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁵

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 47.

¹⁵ Apriyanti, *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedifilia dalam Kajian Viktimologi Ditinjau dari Fiqh Jinayah* (Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2015), hlm. 38.

Beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, antara lain: (1) peristiwa pidana, (2) perbuatan pidana, (3) pelanggaran pidana, (4) perbuatan yang dapat dihukum, (5) perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.¹⁶

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana”.¹⁷

Dengan demikian, yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Romli Atmasasmita, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan juvenile delinquency adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-

¹⁶Marsaid *op. cit*, hlm. 66.

¹⁷Marsaid, *op. cit*, hlm. 69.

norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".

Simanjuntak juvenile delinquency adalah: "Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Kartini Kartono, juvenile delinquency adalah: "Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".

Namun menurut Wagiyati Soetodjo terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.¹⁸

Di Indonesia, Tim Kerja Bidang Hukum Pidana dan Acara Pidana pada tahun 1970 telah merekomendasikan dalam laporannya bahwa:

¹⁸ [Http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html](http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html) (download: 28 april 2016).

Yang dimaksud dengan tindak pidana anak/kenakalan remaja adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat.¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁰

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana keadaan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari sipelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan.

¹⁹Marsaid, *op. cit.*, hlm. 75.

²⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 47.

2. Definisi Tindak Pidana Menurut Fiqh Jinayah

Tindak pidana dalam Fiqh Jinayah disebut dengan *Jarimah*. pada dasarnya, kata *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian *Jarimah* secara harfiah sama halnya dengan pengertian *jinayah*.

Adapun pengertian *jarimah* sebagai berikut:

محظورات شرعية زجرالله عنها بحداوتعزيز

Artinya:

“*Larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir*”.

Dalam hal ini, seperti halnya kata jinayah-kata jarimah pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan ataupun meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jarimah bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata محظورات (larangan) seperti yang termaktub dalam definisi di atas menjelaskan sebagai berikut:

اماتيانفعل منهي عنه اوتركفعل مأ موربه

Artinya:

“*yang dimaksud dengan mahdhurat (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan*”.

Jarimah, biasa dipakai sebagai perbuatan dosa – bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau

perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu kita sebut dengan istilah jarimah yang kemudian dirangkaikan dengan satuan. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah perkosaan, dan jarimah politik dan bukan jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan, dan jinayah politik.

Dari uraian di atas dapat kita ambil pengertian bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran.²¹

Unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu).²²
3. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.²³

²¹Rahmat Hakim, *Op. Cit*, hlm. 14.

²²Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 2.

²³Nurul Irfan, Masyrofa, *Ibid*, hlm 3.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

1. Definisi Pencabulan Menurut Hukum Positif

Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya adalah “perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Dalam Kamus Lengkap, Prof. DR. S. Wojowasito, Drs. Tito Wasito dimuat artinya dalam Bahasa Inggris: “indecent, dissolute, pornographical”. Umumnya, cabul diterjemahkan dengan “dissolute” pada “The Lexicon Webster Dictionary” dimuat artinya: “Loose in behavior and morals”.

Mr. J. M. Van Bemmelen terhadap arti kata “cabul” mengutarakan antara lain: “..... pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan pada hakim untuk memutuskan, apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak”.²⁴

Terdapat perbedaan definisi pencabulan pada berbagai Negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, ‘*sexual assault*’ adalah “Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual

²⁴Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64.

atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata 'pencabulan' yang cukup jelas. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak maupun Undang-undang anti KDRT.²⁵

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, "pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar". Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah :

seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang

²⁵ <http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html> (download: 28 April 2016).

mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.²⁶

Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Dalam Hukum Positif adalah:

Dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) hukuman dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:

- a. hukuman mati;
- b. hukuman penjara;
- c. hukuman kurungan;

²⁶ <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html> (download: 28 April 2016).

d. hukuman denda.

Yang termasuk hukuman tambahan yaitu:

- a. pencabutan beberapa hak tertentu;
- b. perampasan barang yang tertentu;
- c. pengumuman keputusan hakim.

Namun seorang anak tidak dapat di jatuhkan hukuman mati, dan diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun bisa dijatuhkan sanksi setengah dari orang dewasa. Dalam hal anak nakal ada aturan sendiri yang mengaturnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengenai tindak pidana ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76E, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76E, yaitu:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Definisi Pencabulan Menurut Fiqh Jinayah

Mengenai tindak pidana/kejahatan kesusilaan Hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti, dan di ajukan di muka Hakim, hukumannya tegas dan jelas, karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia.²⁷

Secara garis besar jarimah/tindak pidana didalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah hudud (*hud*), jarimah qishash dan jarimah ta'zir.yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah jarimah hudud dan jarimah ta'zir, yaitu sebagai berikut²⁸:

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud, yakni jarimah yang ditentukan oleh Allah baik bentuk jarimahnya maupun hukumannya. Tindak pidana kesusilaan yang termasuk jarimah hudud adalah:

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan perempuan, yang satu sama lain tidak ada hubungan pernikahan. Para Fuqaha mengartikan zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar* (kelamin pria) ke *vagina* wanita dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, tetapi atas dasar syahwat.²⁹

²⁷Andiaksari Hendriawati, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam* terhadap putusan perkara no. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, (Jogjakarta: UIN SUKA, 2009), hlm. 52.

²⁸Andiaksari Hendriawati, *Ibid*, hlm. 53.

²⁹Andiaksari Hendriawati, *Ibid*, hlm. 54.

Dasar hukum jarimah zina, yaitu:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فدين الله ان كنتم تؤمنون با

الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Artinya:

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman” (QS. An-Nur: 2)*³⁰.

Adapun unsur-unsur zina dalam Fiqh Jinayah adalah sebagai berikut:

- a) Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina (iltiqa' khitanain), baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b) Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun shubhat, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri dua

³⁰ Rahmat Hakim, *Op. Cit*, hlm. 74.

orang saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk nikah mut'ah).³¹

Hukuman jarimah zina ada dua macam, yaitu:

- a). Zina muhsan (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

خذواعنى خذواعنى, خذواعنى. فقد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة

Artinya:

“ambillah hukum dariku, karena Tuhan telah memberikan jalan penyelesaian bagi mereka (wanita yang berzina) gadis dan pemuda seratus kali jilid dan pengasingan selama setahun, sedangkan janda seratus kali jilid dan lemparan batu (rajam).”

- b). Zina gairu muhsan (belum menikah), hukumnya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT:

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فسدن الله ان كنتم تؤمنون با

الله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah

³¹ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 104.

dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman” (QS. An-Nur: 2).

Mengenai hukuman tambahan (pengasingan 1 tahun), diatur dalam

Hadits Rasulullah SAW:

عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر فيمن زنى ولم يحصن

بجلد مائة وتغريب عام

Artinya:

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.” (HR. Al-Bukhari)³².

b. Ta’zir

Ta’zir berasal dari kata عزر yang artinya: 1). Menolak, mencegah kejahatan; 2). Menguatkan; 3). Hukuman yang memberikan penjelasan.

Ruang lingkup jarimah ta’zir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jarimah hudud atau qishash-diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi ta’zir;
- 2) Jarimah hudud atau qishash-diyat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta’zir;
- 3) Jarimah yang ditentukan al-Qur’an dan hadits, namun tidak ditentukan sanksinya;
- 4) Jarimah yang ditentukan *ulul amri* untuk kemaslahatan umat³³.

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi ta’zir, yaitu sebagai berikut:

- a) Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah;
- b) Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari;

³² Nurul Irfan, Masyrofa, Op. Cit, hlm 33.

³³ Nurul Irfan, Masyrofa, Op. Cit, hlm. 143.

- c) Kuratif (*islah*), ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari;
- d) Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.³⁴

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan.

Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim.

Macam-macam sanksi ta'zir terdiri dari:

- 1) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk;
- 2) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
- 3) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya;
- 4) Sanksi ta'zir lainnya, hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka³⁵.

3. Perbuatan-perbuatan Cabul

Perbuatan cabul/pencabulan dalam Pasal 290-296 KUHP, meliputi:

- 1) Perbuatan cabul dengan orang pingsan;
- 2) Perbuatan cabul dengan anak dibawah umur/belum pantas untuk kawin;
- 3) Perbuatan cabul dengan bujukan;
- 4) Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang lain sesama kelamin;
- 5) Perbuatan cabul yang dilakukan dengan menyalahgunakan wibawa;
- 6) Perbuatan cabul dengan anak (kandung, tiri, angkat, dibawah pengawasannya);
- 7) Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada bawahannya (karena jabatan);
- 8) Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, kepada orang yang dimasukkan ke dalamnya.

³⁴ Nurul Irfan, Masyrofa, Op. Cit, hlm 142.

³⁵ Nurul Irfan, Masyrofa, Op. Cit, hlm 147-160.

D. Tanggung Jawab Orang Tua

1. Tanggung jawab para ayah

Para ayah tidak hanya bertanggung jawab menjamin para tanggungan mereka dengan berbagai kebutuhan keuangan, tapi mereka juga diharuskan untuk memberikan pendidikan, disiplin, moral, serta tuntunan. Mereka harus menanamkan sifat-sifat luhur serta meluruskan tindakan buruk anak-anak mereka. Imam Zainal Abidin berkata, “Hak anakmu ialah bahwa engkau harus menyadari keberadaan mereka menjadi bagian dari dirimu dan melekat padamu dalam kebaikan dan keburukan. Engkau bertanggung jawab memberikan sifat-sifat mulia, mengenalkan mereka pada Allah, serta mendorong mereka agar dengan rela menyembah-Nya bersamamu.”³⁶

Berikut adalah beberapa tugas para ayah:

a. Pengasuhan anak-anak

Para ayah harus mengasuh anak dengan memberi mereka kasih sayang dan kelembutan, serta mengaruniai kehormatan atas mereka. Hal ini menciptakan pengaruh yang begitu kuat dalam strukturisasi entitas pendidikan mereka serta mengembang kepribadian dalam kematangan mental mereka.

b. Persamaan

Para ayah harus menyelimuti anak-anak mereka dengan sejumlah cinta, kasih sayang, serta asuhan yang sama. Banyak kekacauan psikologis, kecemburuan, kegeraman, serta munculnya berbagai pemberontakan mental pasif dapat terjadi pada anak yang memperhatikan adanya perbedaan dalam pengasuhan.

c. Kehangatan cinta kasih

Para ayah harus menyelimuti anggota keluarga mereka, terutama istri, dengan kehangatan, kasih sayang, serta kebaikan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sepenuhnya. Allah telah melembagakan ini sebagai salah satu hak istri.

d. Menghindari pemakaian bahasa kotor

Para ayah, sebagai kepala keluarga, berkewajiban membentuk kesatuan utuh pendidikan keluarga. Mereka harus menghindari digunakannya bahasa kotor, kasar, dan segala yang mencedarai etika umum.

³⁶ Qarashi Sharif Baqir, *Seni Mendidik Islam*, (Jakarta: Zahra, 2003), hlm. 55.

e. Mengawasi perilaku anak

Dalam kebanyakan kasus dari berbagai keburukan etika yang dilakukan oleh anak-anak, sumbernya dipandang berasal dari kelalaian para ayah dalam mengawasi anak-anak mereka.

f. Kedisiplinan

Para ayah harus mengambil inisiatif dalam mendisiplinkan anak segera ketika mereka melihat penyimpangan dari perilaku mereka atau segala pelanggaran yang bertentangan dengan tradisi-tradisi sosial dan agama serta tata krama umum.

g. Menjaukan anak dari aktivitas seksual

Islam melarang suami melakukan persenggamaan di dekat anak-anak. Sebab ini akan membangkitkan nafsu mereka serta memberi mereka dorongan mencari tempat-tempat mesum yang penuh dengan kerusakan moral.

h. Menjauhkan anak-anak dari makanan yang haram

Para ayah harus memberikan makanan yang halal pada anak-anak mereka, serta melindungi mereka dari segala makanan yang telah Allah larang.³⁷

2. Tanggung Jawab Para Ibu

Para ibu merupakan sekolah-sekolah paling utama dalam pembentukan kepribadian anak, serta sarana untuk memenuhi mereka dengan berbagai sifat mulia. Para ibu yang sopan dan santun menghasilkan generasi-generasi yang utama. Tugas-tugas para ibu adalah:

- 1) Para ibu harus membiasakan perbuatan-perbuatan terpuji pada anak-anak dengan memberi contoh hasil yang sukses.
- 2) Para ibu harus mengingatkan anak-anak mereka akan segala kejahatan serta jalan dan kebiasaan buruk, dan harus memperingatkan mereka akan perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan sosial dan agama.
- 3) Para ibu harus memilih kesucian dan moralitas sebagai jalan pendidikan untuk putri-putri mereka yang harus dibimbing kepada sifat-sifat wanita teladan.
- 4) Para ibu jangan berlebihan dalam memanjakan anak-anak mereka, untuk menghindari kerugian kelak dikemudian hari.
- 5) Para ibu harus menanamkan pada anak-anak mereka rasa hormat kepada ayah mereka.
- 6) Para ibu jangan pernah menentang suami mereka sebab ini menciptakan aspek kebencian dan kedengkian satu sama lain. Akibatnya dapat membawa pada penyimpangan serta kegelisahan anak ataupun berbagai kebingungan mental lainnya.

³⁷ Ibid, hlm. 56.

- 7) Para istri harus memberitahukan kepada kepala keluarga setiap peyelewengan tingkah laku anak mereka.
- 8) Para ibu harus melindungi anak mereka dari jalanan yang penuh dengan hal-hal yang buruk menggoda serta dorongan-dorongan perilaku antisosial.
- 9) Para ibu harus menghilangkan dari anak-anak mereka segala ajaran atau metode yang dapat mencederai kesucian serta kemurnian, atau meruntuhkan moral dan etika, seperti buku-buku porno, novel, bioskop, serta klub-klub malam dan semacamnya.
- 10) Para ibu harus memelihara kesucian dan perilaku terpuji.³⁸

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak

1. Faktor Internal

Faktor intern, yaitu faktor kejahatan/kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik, dan moral anak itu sendiri, seperti:

- 1) Faktor pembawaan sejak lahir/keturunan, yang bersifat biologis;
- 2) Pembawaan (sifat, watak) yang negatif, yang sulit diarahkan/dibimbing dengan baik;
- 3) Jiwa anak yang masih terlalu labil, misalnya: kekanak-kanakan, manja dan sebagainya;
- 4) Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan, misalnya: berpikir lamban/kurang cerdas;
- 5) Kurangnya tingkat pendidikan anak, baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan;
- 6) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak/remaja;
- 7) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga mudah dipengaruhi (terkontaminasi) oleh hal-hal yang negatif;
- 8) Tingkat usia yang masih rendah.

Made Sadhi menulis bahwa seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan jika ia telah berusia 12 (dua belas) tahun, karena pada usia tersebut ia sudah memiliki kemampuan jiwa dan fisik, misalnya:

- a) Secara kejiwaan
 - I. Sudah dapat membedakan mana baik dan buruk;
 - II. Dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain;

³⁸ Ibid, hlm. 64-66.

- III. Jika diajak bicara, sudah dapat mengerti dan menangkap sisi pembicaraan tersebut;
 - IV. Sudah dapat berkomunikasi dengan baik.
- b) Secara fisik
Sudah dapat melakukan pekerjaan dalam rangka mengurus diri sendiri.³⁹

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern ini tidak kalah pentingnya dengan faktor intern. Hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil, acapkali lebih mudah dipengaruhi oleh faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua, keluarga atau masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti:

- 1) Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang (perlakuan yang tidak adil) dalam keluarga, terjadi *broken home* (keluarga yang tidak utuh) dan sebagainya;
- 2) Kemampuan ekonom yang tidak menunjang atau ada kesenjangan social ekonomi bagi keluarga dan anak;
- 3) Kesalah pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat, dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Orang tua yang terlalu otoriter, berbicara kasar, selalu marah-marah, membentak-bentak, menganggap orang tua sebagai subjek dan sentral dari segalanya, sementara anak hanya dianggap sebagai objek dalam memecahkan permasalahan keluarga;

³⁹ Binadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Surabaya, Alumni, 2009, hlm 79.

- 4) Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam mendidik dan membimbing anak, termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan orang tua itu sendiri;
- 5) Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih dirumah, misalnya tanpa ada jadwal kegiatan tertentu bagi anak, seperti waktu belajar, membantu orang tua, bermain makan, tidur, dan sebagainya. Sehingga membuat anak lepas control dari pengawasan orang tua, liar dan nakal;
- 6) Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, misalnya:
 - a. Rumah yang terlalu sempit, tidak ada ruang memadai bagi anak;
 - b. Berada di tempat yang kumuh;
 - c. Berdekatan dengan tempat perjudian;
 - d. Berdekatan dengan tempat keramaian;
 - e. Berada dalam lingkungan anak-anak yang nakal, seperti begadang sampai larut malam, minum-minuman keras, menjadi kelompok geng dan sebagainya;
- 7) Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan, misalnya: di masyarakat, di sekolah, dan sebagainya.⁴⁰

Disamping faktor intern dan ekstern diatas, masih ada faktor lain yang dapat membuat anak untuk melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, seperti:

- 1) Terjadinya urbanisasi akibat kepadatan penduduk;
- 2) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak;
- 3) Penyakit masyarakat, yaitu setiap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat atau tidak integrasi dengan tingkah laku umum;
- 4) Pengaruh konflik budaya yang dapat meracuni jiwa anak, seperti film, mode busana yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan;
- 5) Perubahan status ekonomi orang tua yang terlalu cepat (mendadak) dari miskin menjadi kaya ataupun sebaliknya. Perubahan status ini acapkali dibarengi dengan perubahan perilaku (mobilitas social).⁴¹

⁴⁰Binadi Hidayat, *Ibid*, hlm 79-81.

⁴¹Binadi Hidayat, *Ibid*, hlm. 83.

